



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS
DAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN PUSKESMAS DAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

6. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan atau masyarakat.
7. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
8. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang/pasien yang meliputi administrasi, jasa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penunjang, penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah.
9. Tarif adalah nilai nominal dalam Rupiah yang ditetapkan pada setiap Pelayanan Kesehatan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1-2 desa.
12. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
13. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
14. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar. Polindes dikelola oleh bidan yang telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.
15. Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Ponkesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien yang dilakukan di Puskesmas untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan untuk pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan Puskesmas dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhitung berdasarkan jumlah, jenis dan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan serta penggunaan obat dan sarana kesehatan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif retribusi sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Laboratorium di Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. Tarif Pelayanan Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih pada bulan berikutnya.
- (4) Hasil retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk mendanai sebagian dari kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 16

Kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diterima oleh orang atau badan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 17

Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan diberikan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, mekanisme pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SLRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIII
PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dengan cara mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, sosial, penyakit, korban kekerasan dalam rumah tangga dan atau kerusakan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Retribusi pelayanan pengobatan umum/ konsultasi rawat jalan umum di Puskesmas dan jaringannya bagi Kabupaten Pasuruan dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Mei 2014

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2014 NOMOR 02

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR : 2 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 MEI 2014

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN
PUSKESMAS DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2014

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I	PENGOBATAN UMUM/KONSULTASI	
1	Rawat Jalan Umum	Rp. 5.000,00
2	Konsultasi Gizi, Sanitasi	Rp. 2.500,00
3	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar	Rp. 2.500,00
4	Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp. 5.000,00
5	Pemeriksaan Calon Pengantin (2 orang)	Rp. 10.000,00
6	Pemeriksaan KIA	Rp. 5.000,00
7	Konsultasi Gigi	Rp. 2.500,00
II	PENGOBATAN & TINDAKAN GIGI	
1	Pencabutan Gigi Susu	Rp. 7.500,00
2	Pencabutan Gigi Susu dengan Komplikasi	Rp. 10.000,00
3	Pencabutan Gigi Tetap Seri, Taring, Premolar 1, Premolar 2, Molar 1, Molar 2 & 3	Rp. 15.000,00
4	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	Rp. 20.000,00
5	Operasi Gigi Molar 3 Miring	Rp. 45.000,00
6	Pembersihan Karang Gigi Tiap Rahang	Rp. 15.000,00
7	Perawatan Syaraf Gigi	Rp. 10.000,00
8	Perawatan Pulp Capping	Rp. 10.000,00
9	Tumpatan Sementara	Rp. 10.000,00
10	Tumpatan Amalgam	Rp. 15.000,00
11	Tumpatan Glass Ionomer	Rp. 20.000,00
12	Incisi Abscess Intra Oral	Rp. 15.000,00
13	Operculectomy	Rp. 20.000,00
14	Koreksi Oklusi	Rp. 10.000,00
III	TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA	
1	Rawat Jalan Umum di UGD	Rp. 7.500,00
2	Debridemen Luka	Rp. 10.000,00
3	Jahit Luka 1 -4 Jahitan	Rp. 10.000,00
4	Jahit Luka 5 -10 Jahitan	Rp. 20.000,00
5	Jahit Luka > 10 Jahitan	Rp. 30.000,00
6	Tindik Daun Telinga	Rp. 20.000,00
7	Circumsisi/ Khitan	Rp. 50.000,00
8	Lepas Jahitan	Rp. 10.000,00
9	Mengangkat Atherom/ Lipoom	Rp. 40.000,00
10	Perawatan Luka Bakar < 10 %	Rp. 20.000,00
11	Perawatan Luka Bakar > 10 % Tidak Kompleks	Rp. 40.000,00

1	2	3
	12 Incisi/ Eksisi	Rp. 20.000,00
	13 Ekstraksi Kuku	Rp. 20.000,00
	14 Ekstraksi Corpus Alineum	Rp. 20.000,00
	15 Jahut Telinga Dawir	Rp. 20.000,00
	16 Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp. 50.000,00
	17 Pelapasan IUD	Rp. 50.000,00
	18 Pemasangan Implant (tidak termasuk Implant)	Rp. 50.000,00
	19 Pelapasan Implant	Rp. 50.000,00
	20 MOP/ MOW	Rp. 225.000,00
	21 Abortus	Rp. 150.000,00
	22 Persalinan Normal di Puskesmas	Rp. 300.000,00
	23 Persalinan dengan Penyulit di Puskesmas Poned	Rp. 350.000,00
	24 Paket Obat dan Bahan Habis Pakai serta Sarana Persalinan di Polindes	Rp. 50.000,00
	25 Pasang Kateter (tidak termasuk Kateter)	Rp. 20.000,00
	26 Pengambilan Pap Smear (tidak termasuk Biaya Laboratoriumnya)	Rp. 25.000,00
	27 Pasang Infus	Rp. 5.000,00
	28 Pelayanan Pemberian Oksigen/ Jam :	
	- Dewasa	Rp. 10.000,00
	- Anak	Rp. 5.000,00
	29 Pelayanan Transfusi Darah (tidak Termasuk Transfusi Set dan Darah)	Rp. 20.000,00
	30 Pemasangan Spalk	Rp. 20.000,00
	31 Pemakaian Nebulizer (sekali pakai)	Rp. 15.000,00
IV	PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	1 Rontgen	
	- Umum (1x foto)	Rp. 45.000,00
	- Gigi	Rp. 20.000,00
	2 USG	Rp. 75.000,00
	3 ECG	Rp. 25.000,00
V	RAWAT INAP	
	1 RAWAT INAP ANAK DAN DEWASA	Rp. 90.000,00
	- Jasa Sarana/hari	
	- Biaya Makan/hari	
	- Jasa Perawatan/hari	
	- Visite/hari	
	2 RAWAT INAP BERSALIN	Rp. 90.000,00
	a. Ibu Bersalin	
	- Jasa Sarana/hari	
	- Biaya Makan/hari	
	- Jasa Perawatan/hari	
	b. Bayi	
	- Jasa Sarana/hari	
	- Jasa Perawatan/hari	
	3 ONE DAY CARE/PELAYANAN SATU HARI	Rp. 75.000,00
VI	PELAYANAN INOVASI	
	1 Akupuntur	Rp. 45.000,00

1	2	3
	2 Laserpuntur	Rp. 55.000,00
	3 Akupresur	Rp. 30.000,00
	4 Pijat Refleksi	Rp. 30.000,00
	5 Fisioterapi dengan Bahan Habis Pakai	Rp. 30.000,00
	6 Fisioterapi tanpa Bahan Habis Pakai	Rp. 20.000,00
	7 Protesa Gigi Pertama	Rp. 140.000,00
	8 Tambahan Tiap Gigi Berikutnya	Rp. 60.000,00
	9 Tumpatan Gigi dengan Sinar	Rp. 70.000,00
	10 Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis	Rp. 15.000,00
	11 Pelayanan Visite Dokter Spesialis	Rp. 15.000,00
	12 Pelayanan Rawat Inap Plus	Rp. 140.000,00
	13 VCT HIV	Rp. 25.000,00
	14 Angkat Benda Asing dari Vagina oleh Dokter Spesialis	Rp. 40.000,00
	15 Douglas Punksi (KET) oleh Dokter Spesialis	Rp. 100.000,00
	16 Ekstirpasi/Marsupialisasi Bartolin Abses Oleh Dokter Spesialis	Rp. 150.000,00
	17 Ekstrasi Bokong/Kaki/Sungsang/Bracht Oleh Dokter Spesialis	Rp. 375.000,00
	18 Forcep Ekstrasi oleh Dokter Spesialis	Rp. 400.000,00
	19 Haecting Ruptur Total Perinium oleh Dokter Spesialis	Rp. 225.000,00
	20 Incisi Hymen Imperforata oleh Dokter Spesialis	Rp. 150.000,00
	21 Kauterasi pada Erotio Cervix oleh Dokter Spesialis	Rp. 25.000,00
	22 Lepas/Pasang Psearium oleh Dokter Spesialis	Rp. 40.000,00
	23 Partus Patologis oleh Dokter Spesialis	Rp. 450.000,00
	24 Sectio Caesarea oleh Dokter Spesialis	Rp. 1.500.000,00
	25 Versi Luar oleh Dokter Spesialis	Rp. 60.000,00
	26 Resusitasi Bayi Baru Lahir oleh Dokter Spesialis	Rp. 165.000,00
	27 Biopsi/Eksplorasi Kel leher (Lokal Anastesi) oleh Dokter Spesialis	Rp. 150.000,00
	28 Couter Colostomy oleh Dokter Spesialis	Rp. 250.000,00
VII	PELAYANAN LAINNYA	
	1 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jama'ah Haji (Fisik dan Laboratorium sederhana)	Rp. 45.000,00
	2 Pelayanan Visum Et Epertum (Visum Luar)	Rp. 10.000,00
	3 Ambulance dan Mobil Jenazah (termasuk BBM, Sopir dan Petugas Kesehatan)	
	- Pemakaian s/d Jarak 10 km	Rp. 50.000,00
	- Pemakaian Jarak > 10 km (tambahan tiap km)	Rp. 2.500,00

KETERANGAN :

1. Pelayanan Rawat Inap Plus
 - AC, kamar mandi di dalam, TV
 - Max. 2 orang per kamar

2. VCT : Voluntary Conseling and Testing
HIV : Human Immuno Deficiency Virus
3. Biaya pemeriksaan kesehatan terhadap korban tindak pidana dan/atau pemeriksaan mayat untuk kepentingan hukum dijamin oleh pemerintah melalui APBN dan APBD.
4. Cara perhitungan pemakaian ambulance
Contoh : Jarak Pasuruan - Malang sejauh 60 km, maka besarnya biaya pemakaian ambulance (termasuk BBM, Sopir dan Petugas Kesehatan)
 $60 \text{ km} \times 2 \times \text{Rp. } 2.500,- = \text{Rp. } 300.000,-$
5. Hari rawat/lama dirawat adalah jumlah hari diantara tanggal masuk dan tanggal keluar seorang penderita (dengan menghitung tanggal masuk dan tidak dihitung tanggal keluar).
6. Paket rawat inap per hari adalah pelayanan yang diberikan pada penderita termasuk akomodasi dan makan pasien, tindakan medis, obat-obatan dan bahan habis pakai

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

NOMOR : 2 TAHUN 2014
TANGGAL : 16 MEI 2014

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD KESEHATAN
PUSKESMAS DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2014

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI	
	Darah Lengkap Manual	
	1 Darah Lengkap Analizer	Rp. 25.000,00
	2 Kadar Hematologi/HGB	Rp. 10.000,00
	3 Lekosit/WBC	Rp. 10.000,00
	4 Eritosit/RBC	Rp. 10.000,00
	5 PCV/HCT	Rp. 10.000,00
	6 Laju Endap Darah/LED	Rp. 5.000,00
	7 Trombosit/PLT	Rp. 10.000,00
	8 Waktu Perdarahan/BT	Rp. 5.000,00
	9 Waktu Pembekuan/CT	Rp. 5.000,00
	10 Golongan Darah	Rp. 7.000,00
	11 Malaria	Rp. 11.500,00
II	PEMERIKSAAN URINE	
	1 Urine Lengkap	Rp. 12.000,00
	a. Albumin	Rp. 10.000,00
	b. Reduksi	Rp. 10.000,00
	c. Urobilin	Rp. 10.000,00
	d. Bilirubin	Rp. 10.000,00
	e. Sedimen	Rp. 10.000,00
	2 Tes Kehamilan	Rp. 12.000,00
	3 Tes Narkoba	
	a. Amfetamin	Rp. 40.000,00
	b. Metemefetamin	Rp. 40.000,00
	c. Mariyuana	Rp. 40.000,00
	d. Morfin	Rp. 40.000,00
III	PEMERIKSAAN FAECES	
	Faeces Lengkap	Rp. 12.000,00
IV	PEMERIKSAAN KLINIK	
	1 Glukosa Darah	
	a. Kadar Gula Puasa	Rp. 6.000,00
	b. Kadar Gula 2 Jam	Rp. 6.000,00
	c. Kadar Gula Acak	Rp. 6.000,00
	d. Kadar Gula Whole Blood	Rp. 10.000,00
	2 Prfil Lipid	
	a. Kolesterol Total	Rp. 12.000,00
	b. Trigleserida	Rp. 20.000,00

1	2	3
	c. HDL Cholesterol	Rp. 12.500,00
	d. LDL Cholesterol	Rp. 12.500,00
	e. Total Lipid	Rp. 12.500,00
3	Faal Hati	
	a. SGOT	Rp. 10.000,00
	b. SGPT	Rp. 10.000,00
	c. Bilirubin Direct + Total	Rp. 18.000,00
4	Faal Ginjal	
	a. BUN	Rp. 10.000,00
	b. UREA	Rp. 10.000,00
	c. Creatinin	Rp. 10.000,00
	d. Uric Acid	Rp. 13.000,00
5	Serologi/Imunologi	
	a. HBs Ag	Rp. 45.000,00
	b. HBs Ab	Rp. 50.000,00
	c. WIDAL	Rp. 15.000,00
	d. VDRL	Rp. 45.000,00
	e. Test HIV	Rp. 60.000,00
	f. CHOLINESTERASE	Rp. 60.000,00
	g. RECTAL SWAB	Rp. 60.000,00
6	Pemeriksaan Jantung Elektrokardiografi/ECG	Rp. 25.000,00
7	Foto Rongten	Rp. 45.000,00
V	PENGECATAN	
	Pengecatan BTA	Rp. 15.000,00
VI	PEMERIKSAAN SAMPEL	
1	Pemeriksaan Kimia Air	
a	Air Bersih (Sumur Bor, Sumur Gali, Sumur Pompa, Artesis, Air Sumber)	Rp. 250.000,00
	1 TDS	
	2 Kekeruhan	
	3 Rasa	
	4 Suhu	
	5 Warna	
	6 Bau	
	7 Air Raksa	
	8 Besi	
	9 Florida	
	10 Kesadahan	
	11 Klorida	
	12 Mangan	
	13 Nitrat	
	14 Nitrit	
	15 PH	
	16 Sianida	
	17 Sulfat	
	18 Kromium VA 6	
	19 Zat Organik (KMNO4)	
b	Air Minum	Rp. 280.000,00
	1 TDS	
	2 Kekeruhan	

1	2	3
	3 Rasa	
	4 Suhu	
	5 Warna	
	6 Bau	
	7 Air Raksa	
	8 Besi	
	9 Florida	
	10 Kesadahan	
	11 Klorida	
	12 Mangan	
	13 Nitrat	
	14 Nitrit	
	15 PH	
	16 Sianida	
	17 Sulfat	
	18 Kromium VA 6	
	19 Zat Organik (KMNO4)	
	20 Sulfide	
	21 Tembaga	
	c Air Kolam Renang/ Pemandian	Rp. 75.000,00
	1 Bau	
	2 Benda Terapung	
	3 Kejernihan	
	4 Aluminium	
	5 Kebasahan (CaCO3)	
	6 Oksigen Terlarut	
	7 PH	
	8 Sisa Klor	
	9 Tembaga	
	d Air Limbah Industri	Rp. 285.000,00
	1 Suhu	
	2 Zat Padat Terlarut	
	3 Zat Padat Tersuspensi	
	4 PH	
	5 Besi	
	6 Mangan	
	7 Tembaga	
	8 Seng	
	9 Krum Valensi 6	
	10 Cadmium	
	11 Air Raksa	
	12 Timbal	
	13 COD	
	14 BOD	
	e Air Limbah RSU/PUSKESMAS	Rp. 180.000,00
	1 Zat Padat Terlarut	
	2 PH	
	3 Temperatur	
	4 BOD	
	5 COD	
	6 TSS	
	7 Sisa Chlor	
	8 Phenol	

1	2	3
	9 Pospat	
	10 NH3 Bebas	
2	Pemeriksaan Biologi Air	
	a Air Bersih (Sumur Bor, Sumur Gali, Sumur Pompa, Artesis, Air Sumber	Rp. 50.000,00
	1 PH	
	2 Sisa Chur	
	3 MPN	
	b Air Minum	Rp. 75.000,00
	1 PH	
	2 Sisa Chur	
	3 MPN	
	4 Hitung Koloni	
	c Air Kolam Renang/Pemandian	Rp. 75.000,00
	1 PH	
	2 Sisa Chur	
	3 MPN	
	4 Hitung Koloni	
3	Pemeriksaan Biologi Makanan dan Minuman	Rp. 60.000,00
	a PH	
	b MPN	
	c Hitung Koloni	
4	Pemeriksaan Udara Ruang Tempat Kerja	
	a Kebisingan	Rp. 50.000,00
	b Pencahayaan	Rp. 50.000,00
	c Kelembaban dan Suhu	Rp. 50.000,00
5	Pemeriksaan Usap Lantai	Rp. 50.000,00
6	Kepadatan Lalat	Rp. 60.000,00
7	Pemeriksaan Usap Alat	Rp. 50.000,00
8	Pemeriksaan Kimia Makanan/Minuman	
	a Sakarin	Rp. 250.000,00
	b Pewarna Makanan/Minuman	Rp. 100.000,00
	c Boraks	Rp. 75.000,00
	d Formalin	Rp. 75.000,00
	e Pengawet/Benzoat	Rp. 75.000,00

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF